

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH
KOTORAN BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ROSSA DESTRIANA

No. Mahasiswa: 14410131

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH
KOTORAN BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 11 September 2019

Yogyakarta, 11 September 2019
Dosen Pembimbing Skripsi,


(Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.)

NIK. 884100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH
KOTORAN BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 12 September 2019 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. H. Ridwan, S. H., M. Hum.
2. Anggota : H. Moh. Hasyim, S. H., M. Hum.
3. Anggota : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.)

NIK: 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ROSSA DESTRIANA**

NIM : **14410131**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN
BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 18 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Rossa Destriana

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rossa Destriana
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 18 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : 0
6. Alamat : Jalan Delima nomor 43 Leles, Condongcatur,
Depok Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Joko Supraptiana
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sulastri
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Alamat Wali : Jalan Delima nomor 43 Leles, Condongcatur,
Depok Sleman, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Perumnas Condongcatur
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Depok
 - c. SMA : SMA Kolombo Yogyakarta
10. Organisasi : Anggota Osis SMA Kolombo Yogyakarta
Anggota Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
11. Hobby : Travelling, Membaca novel

Yogyakarta, 8 April 2019

Yang Bersangkutan



(Rossa Destriana)

NIM. 14 410 131

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu”

(H. R Bukhari)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alva Edison)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Allah SWT yang senantiasa member nikmat, kesehatan, rahmat dan hidayahnya serta kemampuan ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bapak tercinta, Joko Supratiana yang telah memberikan dukungannya serta mendoakan Rossa selalu dalam mengerjakan skripsi dan menyelesaikan skripsi ini.

Ibu tercinta, Sulastri yang telah memberikan nasihat-nasihat dan dukungannya ke Rossa, selalu mendoakan Rossa, member semangat kepada Rossa untuk terus berusaha, dan yang selalu meyakinkan untuk terus berjuang.

Kakak ku tersayang, Rissa Astriana, yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Adik ku tersayang, Triko Prasetyo, yang selalu mengayomi kakaknya ini, memberikan supportnya dan doa.

Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan saran, masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan.

Kampus perjuangan dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis, tidak lupa shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan besar, nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillahirabbil'alaamiin*, skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Kotoran Babi Ke Sungai Widuri Kabupaten Bantul”** dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang didapatkan Penulis yang menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus- tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih kepada: Allah SWT, yang telah memberikan jalan terang dalam kesulitan, dan kesedihan Penulis selama mengerjakan skripsi. Melalui doa yang dipanjatkan hingga kini rahmat-Nya senantiasa tercurahkan pada Penulis. Untuk itu perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi baik segi materil maupun immaterial kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, karena telah diberikan segala karunia-Nya sehingga selama penulisan tugas akhir dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya.
2. Orang tua, khususnya ibu penulis yang penulis cintai dan sayangi yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada anaknya ini sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan harapan ibu. Tak lupa bapak yang sejak kecil telah mengajarkan penulis arti kehidupan dan tak lupa selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Teriring doa kiranya Allah SWT melimpahkan kesehatan dan rahmat-Nya untuk beliau sekeluarga. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Ikhsan selaku staff di badan lingkungan hidup kabupaten Bantul, yang telah bersedia memberikan waktunya untuk dimintai keterangan guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Agi selaku staff di bidang III di badan lingkungan hidup kabupaten Bantul, yang telah bersedia untuk di wawancarai untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Para ketua dan anggota peternak babi di sekitaran sungai widuri yaitu bapak Min Arifin, dan bapak Much Bachtiar terimakasih atas info dan waktunya sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Bapak paijan selaku ketua rt 57 Tanggungan Wirobrajan. Terimakasih untuk waktu dan info yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Mbah uti Sunarti, terimakasih atas doa dan semangat yang telah di berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Mbak Sasa kakak tersayang yang saya cintai, terimakasih telah memberikan dukungan dan support berupa moral maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Triko Prasetyo adek penulis yang saya cintai dan sayangi yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Pungky Gusnanto Abrur Rauf, orang terdekat terkasih yang selalu memberikan support dan semangatnya untuk saya menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan tenaganya.

13. Mbak Ratna kakak tingkat fakultas hukum terimakasih atas ilmu, waktunya dan nasihatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 14. Rilis Artha teman satu angkatan yang rela merelakan waktunya untuk bertemu dan mengajarkan serta memberikan ilmunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
 15. Luluh Murjiani teman bahkan sahabat dari semester 1 hingga sekarang di fakultas hukum, terimakasih sudah mau mendengarkan keluh dan kesahku selama mengerjakan skripsi ini.
 16. Malich Atun teman kampung leles yang mau mengantarkan saya concat tamsis siang-siang panas-panas. Terimakasih atas waktu dan penggerbonannya.
 17. Keluarga Sapi-En yang telah memberikan supportnya sehingga skripsi ini selesai.
 18. Teman-teman KKN unit 91 desa Kemiri Purworejo, terimakasih atas support dan semangat yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 19. Teman-teman pejuang Tugas Akhir yang selalu menyemangati dan menjadi acuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
 20. Para pihak yang telah mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 April 2019

(Rossa Destriana)
NIM. 14410131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH DAN PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH	
A. Pembuangan Limbah	21
1. Pengertian Limbah	21
2. Macam-macam Limbah	22
3. Pengelolaan Limbah.....	24
4. Syarat-syarat Pembuangan Limbah.....	27
5. Izin Pembuangan Limbah	31
B. Penegakan Hukum Pembuangan Limbah	35
1. Pengertian Penegakan Hukum	35
2. Pengawasan Terhadap Pembuangan Limbah.....	38
3. Sanksi Administratif Terhadap Pembuangan Limbah	41

C. Pembuangan Limbah Dalam Perspektif Islam	45
D. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam.....	49

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL


A. Deskripsi Kasus.....	55
B. Penyelesaian Kasus	56
C. Analisis Kasus	64
D. Faktor Penghambat.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	----

LAMPIRAN	80
-----------------------	----



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan kotoran dalam kasus pencemaran sungai oleh limbah kotoran babi di sungai Widuri kabupaten Bantul dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi. Terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan kotoran babi ke sungai Widuri kabupaten Bantul tanpa ijin dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber, serta data sekunder yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti yaitu Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Bupati Bantul No.15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan penertiban pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup kabupaten Bantul berpegang teguh pada peraturan daerah yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah akan dilakukan oleh pihak badan lingkungan hidup dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak badan lingkungan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada badan lingkungan hidup. Faktor-faktor yang menjadi penghambat badan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi adalah banyak dari mereka yang mendirikan usaha tidak memiliki ijin, yaitu ijin usaha dan ijin pembuangan limbah. Selain itu juga terdapat faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya sarana atau fasilitas. Saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu Agar dalam pelaksanaan penegakan hukum pihak badan lingkungan hidup lebih tegas dalam menertibkan pelanggaran lingkungan hidup, serta Warga dan pelaku usaha berupa ternak babi lebih melek atau paham terhadap pentingnya lingkungan sehat yang tidak tercemar oleh limbah cair maupun padat.

Kata Kunci: Pencemaran, Penegakan Hukum, Sungai Widuri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pencemaran lingkungan semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena diimbangi dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia yang semakin banyak, sehingga menyebabkan banyak limbah yang dihasilkan. Setiap harinya manusia melakukan aktivitas memasak, industri dan lain sebagainya yang menghasilkan limbah. Namun, sayangnya manusia dalam mengolah limbah belum maksimal. Kebanyakan manusia membuang limbah ke sungai. Sehingga, banyak sungai yang tercemar. Tidak hanya manusia yang membuang limbah ke sungai namun kegiatan-kegiatan industri juga sering membuang limbah ke sungai. Sungai yang awalnya bersih menjadi kotor dan air sungai juga mengandung bahan-bahan yang beracun. Pada dasarnya sungai yang mengalir dan bersih itu merupakan suatu ekosistem karena didalam sungai tersebut hidup berbagai organisme seperti ikan, tanaman air, dan organisme lainnya. Begitu juga dengan manusia dapat memanfaatkan komponen yang hidup disungai tersebut.

Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia.¹ Sumber

¹ Darmono, *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, 1995, Jakarta, hlm. 7.

pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia.²

Pencemaran merupakan salah satu masalah yang di hadapi oleh manusia, yaitu pencemaran sungai. Pencemaran sungai memberikan pengaruh yang dapat menjangkau seluruh aktifitas manusia. Maka masalah pencemaran sungai dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Pencemaran sungai harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup karena dampak yang ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang ada di sungai menjadi terganggu bagi umat manusia keseluruhan.

Pemerintah daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan Pemerintah

Daerah dalam bidang lingkungan ini adalah bagian dari kebijakan publik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan pemahaman kebijakan publik yang dikemukakan oleh Harold D.

² Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, 1995, Yogyakarta, hlm. 19.

Laswell yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penegakan hukum lingkungan di daerah adalah ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan masalah lingkungan baik itu yang merupakan ketentuan umum maupun ketentuan sektoral. Sementara dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah merujuk pada aturan-aturan tentang otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kebijakan lingkungan di daerah maka antara aturan-aturan tentang lingkungan hidup dan aturan-aturan tentang otonomi daerah harus bisa saling bersinergi.³

Pemerintah daerah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu:

1. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

³ Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, 1990, Yogyakarta, hlm. 31.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 15 Tahun 2015 pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa ” Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati”.⁴ Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang membuang air limbah usaha ke dalam sungai harus mendapatkan izin dari bupati setempat. Dan apabila sudah mendapatkan izin dari bupati melakukan pembuangan limbah dengan cara yang tepat yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Namun, saat di era globalisasi besar-besaran yang terjadi undang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan sungai secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah permasalahan tersebut mustahil teratasi. Seperti halnya yang terjadi di sungai Widuri Wirobrajan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Salah satu warga mengungkapkan, dulunya sungai Widuri banyak digunakan oleh warga untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, dulunya sungai ini bisa digunakan untuk mandi dan memancing ikan. Akan tetapi sungai tersebut saat ini sudah tercemar karna banyak faktor salah satunya tercemar karna limbah kotoran dari peternakan babi yang ada di sekitar sungai. Pemilik peternak dengan sengaja membuang limbah kotoran dari peternakannya ke sungai Widuri yang tidak jauh dari peternakan tersebut.

⁴ Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 pasal 3 ayat (1)

Hal tersebut menyebabkan sungai Widuri yang dulunya bersih menjadi tercemar, sungai yang dulunya banyak dihuni oleh ikan sungai sekarang hanya beberapa jenis ikan saja yang bisa bertahan di sungai tersebut.

Pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia untuk kehidupan sehari-hari, maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih tidak ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Maka penulis akan menuliskan mengenai hal “Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul tanpa izin?
2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan kotoran dalam kasus pencemaran limbah oleh kotoran babi di sungai Widuri Kabupaten Bantul.
2. Agar peneliti mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pencemaran Lingkungan

Bahaya senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (pasal 1 ayat (7)).⁵ Prof. Munadjat danusaputra merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau

⁵ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 1983, Bandung , hal. 95.

dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.⁶

Secara mendasar pencemaran mengandung pengertian pengotoran (contamination) dan pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.⁷

2. Izin Pembuangan Limbah

Izin pembuangan air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2011 yang menyatakan: “Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. “ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air

⁶ Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, 1981, Bandung, hlm. 233.

⁷ Apriliani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, 1976, Jakarta. Hlm. 6.

limbah didasarkan pada hasil kajian amdal bagi industri yang wajib amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 izin pembuangan air limbah memuat persyaratan berikut:

- a) Kewajiban untuk mengolah limbah;
- b) Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c) Persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d) Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penganggulangan keadaan darurat;
- e) Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses amdal
- g) Larangan untuk melakukan pengenceran;
- h) Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.⁸

⁸ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, 2016, Jakarta, hlm. 122.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terdapat 2 bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif yang dilakukan melalui peran serta (*inspraak*) ataupun dengan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang devinitif. Artinya, perlindungan preventif bersifat mencegah. Bentuk kedua adalah perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁹

Menurut Priyatna Abdurrasyid bahwa sengketa adalah suatu perselisihan yang mungkin juga berhubungan dengan soal sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan misalnya:

- a. kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
- b. masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait;

⁹ Suparto Wijoyo. *Karakteristik Hukum Acara Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Edisi Kedua. Airlangga University Press, 2005, Surabaya, hlm. 41.

- c. akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak;
- d. perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi dan;
- e. perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai, dan sikap.¹⁰

Adanya pembatasan bahwa yang disebut sengketa lingkungan hidup hanya sepanjang berkenaan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah membatasi ruang lingkup apa yang disebut sengketa lingkungan. Begitupula tentang sengketa tata ruang sehingga selain pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹

Konflik dan sengketa lingkungan hidup memiliki karakter khusus seperti *stakeholders* yang tidak terbatas hanya pada mereka yang memiliki kepentingan riil, tetapi juga mereka yang memiliki

¹⁰ Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ke7. Gajah Mada University Press, 2001, Yogyakarta, hlm. 551.

¹¹ Suparto Wijoyo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Makalah, 1999, Jakarta, hlm. 6.

kepentingan yang didasarkan pada kepedulian. Selain itu, kasus sengketa lingkungan hidup juga sulit untuk diselesaikan dengan pola *win-lose*, tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan kepentingan dan kepedulian bersama tau pola *win-win*.¹²

Penyelesaian sengketa perselisihan mengenai lingkungan terdapat beberapa bidang hukum yaitu salah satunya perselisihan melalui hukum administrasi negara. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Secara lebih rinci UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997 pasal 25 menyatakan, (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang; (2) wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan

¹² *Ibid.*, hlm. 8.

kepada Bupati/Walikota madya/Kepala Daerah tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.¹³

Pada umumnya tanggung jawab dalam lingkungan hidup mengacu kepada prinsip tanggung jawab (responsibility), yang mewajibkan setiap pihak bertanggung jawab terhadap setiap akibat tindakannya yang merugikan pihak lain. Orientasi penerapan prinsip tersebut adalah perlindungan dan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. Upaya pemulihan dapat berupa *satisfaction*, misalnya permohonan maaf secara resmi, ataupun berwujud *pecuniary reparation*, misalnya dengan pemberian ganti rugi materiil. Dalam pelaksanaan tanggung jawab Negara ini, dibutuhkan adanya fungsi dari pemerintahan baik dalam fungsi pengaturan (regulasi), fungsi pelayanan maupun fungsi pemberdayaan.

Sebagaimana diketahui, hukum lingkungan merupakan hukum fungsional yang menempati beberapa bidang hukum klasik, seperti hukum administratif, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum internasional (public dan privat), hukum agrarian termasuk hukum tata ruang bahkan hukum pajak (hukum pajak atau fiscal pun mestinya diperhatikan dalam penataan lingkungan). Mestinya

¹³ Taufik Mohammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, 2011, Jakarta, hal 243-248.

proyek yang kemungkinan member dampak besar terhadap lingkungan dalam pencemaran, perusakan, dan pengurusan dikenakan pajak lebih tinggi daripada yang dampaknya kecil.¹⁴

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan daerah yang dimaksud adalah pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangannya dilimpahkan ke daerah dan menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota adalah bidang lingkungan hidup.¹⁵

Penegakan hukum lingkungan melalui hukum administrasi Negara.

Sanksi-sanksi hukum administrasi berupa paksaan pemerintah, denda, pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh pejabat tata usaha negara terhadap para pelanggar hukum administrasi tanpa melalui proses peradilan. Persoalan akan timbul jika terjadi pelanggaran hukum lingkungan administrasi, tetapi pejabat tata usaha negara yang berwenang tidak menjalankan kewenangannya, yaitu menjatuhkan

¹⁴ Bahri Syaiful, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, 2012, Bandung, hlm. 187.

¹⁵ UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sanksi administrasi kepada si pelanggar. Dengan kata lain, pejabat tata usaha negara yang berwenang mendiamkan saja terjadinya pelanggaran hukum administrasi atau bahkan secara diam-diam merestui kegiatan yang melanggar hukum lingkungan administrasi. Misalkan, sebuah rencana kegiatan usaha menurut ketentuan hukum lingkungan administrasi wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, tetapi ternyata kegiatan itu telah berdiri atau beroperasi tanpa melalui proses amdal dan pejabat yang berwenang ternyata tetap mengeluarkan izin usaha bagi kegiatan tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi disusun ini berdasarkan hasil dari penelitian penulis dilapangan dengan mencari tahu mengenai kasus yang yaitu pencemaran yang terjadi di sungai Widuri Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Sepengetahuan penulis ada beberapa literatur menjadi acuan dalam membuat skripsi ini. Seperti skripsi dengan penulis Rachmat Hidayat S

yang berjudul “Analisi Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup” yang membahas mengenai permasalahan tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009, hanya efektifitas pelaksanaan yang tidak efektif. Ketidak efektifan Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 bukan dikarenakan isi materi undang-undang

itu melainkan peran aktif pelaksana undang-undang yakni pemerintah, pihak pelaksana usaha/kegiatan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang.

Skripsi dengan penulis Muhammad Arlen Baihaki yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro” yang membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro adalah melakukan program yang sudah di rencanakan.

Sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang penengakan hukum terhadap pembuangan kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul, apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi, bagaimanakah penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah daerah terhadap peternak babi.

F. Metode Penelitian

Untuk dilakukannya penelitian maka diperlukan suatu metode penelitian guna mempermudah dalam melaksanakan penelitian:

1. Objek Penelitian

Pencemaran yang terjadi pada sungai Widuri di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang dijadikan untuk diteliti guna mendukung dalam pelaksanaan adalah:

- a. 2 kelompok peternak babi
- b. Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul, Yogyakarta
- c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek yang berupa wawancara.
- b. Data sekunder, terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer berupa undang-undang yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen yang sudah tersedia.¹⁶
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Asing atau Kamus Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara: Tanya jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan lisan), bertatap muka diantara pewawancara dengan responden, yaitu para pihak yang menjadi subjek dari penelitian.
- 2) Studi kepustakaan: Dengan menelusuridan mengkaji berbagai peraturan daerah seperti Peraturan Bupati Bantul N0. 15 Tahun 2015 atau literatur Hukum Lingkungan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

¹⁶ Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum, dan Studi Kasus Hukum), Fakultas Hukum, 2008, hlm. 13-14.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Peternakan Babi disekitaran sungai Widuri

Kabupaten Bantul, Yogyakarta

5. Pengolahan dan Analisis data

- a. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses editing, yaitu meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan dengan cara pandang dan perspektif penulis yang didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, penelitian lapangan, serta pendapat-pendapat lain, informasi, maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat, untuk selanjutnya setelah diolah, kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.¹⁷

¹⁷ H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, 1995, Bandung, hlm. 93-98.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

HALAMAN JUDUL

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, sistematika penulisan, daftar pustaka dalam penulisan skripsi ini.

BAB II. Bab ini menguraikan tentang tinjauan teoritis tentang pembuangan limbah dan penegakan hukum pembuangan limbah yang dijelaskan melalui Peraturan Bantul No. 12 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

BAB III. Bab ini akan menjelaskan hasil dari yang ada pada rumusan masalah antara lain: Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul, Yogyakarta, serta apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV. Bab Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini berisi mengenai saran terhadap pemilik usaha peternakan babi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH DAN PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH

A. Pembuangan Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah adalah merupakan buangan dari suatu proses produksi yang sudah tak terpakai lagi, karena tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna lagi limbah bisa sangat membahayakan bila sudah mencemari lingkungan sekitar terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang tidak mudah terurai oleh bakteri pengurai. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak di kehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif pada lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Pembuangan limbah dalam bentuk limbah cair dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas dari limbah tersebut tidak memenuhi baku mutu limbah. Dalam kegiatan industri, air limbah akan mengandung zat-zat yang dihasilkan dari sisa-sisa bahan baku, sisa pelarut atau bahan adiktif, produk terbuang atau gagal,

pencucian dan pembilasan peralatan.¹⁸ Pada Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.¹⁹ Sedangkan pada Peraturan Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Air Limbah pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.²⁰ Dan pada pasal 1 ayat (20) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.²¹

2. Macam-macam Limbah

Dari banyaknya kegiatan industri yang menghasilkan limbah, terdapat macam jenis limbah yaitu:

a. Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat yang mana ada yang mudah terurai seperti limbah organik semisal sampah daun dan limbah padat yang tidak mudah terurai seperti plastic, kaca dan sebagainya.

b. Limbah cair

¹⁸ Ginting Pradana, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Yrama Widya, 2014, Yogyakarta, hlm. 50.

¹⁹ Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015.

²⁰ Peraturan Bantul No. 15 Tahun 2015.

²¹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Limbah cair adalah limbah yang berupa cairan dan biasanya jenis limbah cair ini sangat riskan mencemari lingkungan sehingga dikenal sebagai entitas pencemar air dan tanah. Untuk sekali industri limbah cair umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik sisa dari hasil produksi sedang limbah yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga /domestik dapat berupa air kotor dari pemakaian mandi, cuci dan toilet.

c. Limbah gas dan Partikel

Limbah gas dan partikel merupakan limbah yang biasa terdapat diudara. Untuk kategori limbah ini banyak dihasilkan oleh industri dan pabrik besar. Jenis limbah partikel bisa berupa asap, kabut maupun debu sedang untuk gas apabila kandungannya dalam udara telah melebihi batas maksimum dapat diartikan sebagai limbah suatu missal CO₂ yng berlebihan dari hasil pembakaran pabrik dan industri.

d. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah B3 yang mana limbah ini merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bila suatu limbah memenuhi salah satu karakter yang mudah

meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif maka limbah ini masuk dalam jenis limbah B3 yang harus cepat ditangani.

3. Pengelolaan limbah

Adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai pemilik usaha harus diadakannya tindakan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut bertujuan agar limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tidak mencemari lingkungan sekitar seperti tanah, air dan lain sebagainya. Menurut Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3. Menurut Peraturan Perundangan No. 74

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, menjelaskan (B3) ialah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Penting disadari, bahwa limbah dan air buangan

lainnya tidak perlu dirubah sampai mencapai tingkat pembersihan yang sama pada semua kondisi. Limbah hanya memerlukan pengolahan yang dibutuhkan untuk membuang isi limbah yang berbahaya, pembuangan yang sempurna berarti membersihkan limbah itu supaya ia tidak membahayakan kesehatan atau menimbulkan kondisi yang tidak sehat. Untuk keperluan tersebut, tingkat pengelolaan harus dihubungkan dengan cara pembuangan pokok. Untuk mengembangkan pemecahan yang sehat, baik pengelolaan maupun pembuangan akhir perlu dianggap sebagai suatu rencana yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh ekstrim, sejumlah sejumlah limbah kecil baru dapat dibuang ke dalam perairan yang besar tanpa perasaan khawatir, bahwa suatu gangguan akan timbul sebagai akibatnya.

Pada pihak lain, limbah yang telah diolah, yang dibuang langsung kedalam aliran air atau aliran air sungai, dari mana orang-orang yang tinggal di bagian hilir akan mengambil air itu untuk persediaan air mereka, haruslah dibersihkan sampai ke tingkat yang setinggi tingginya. Pengelolaan itu hanya sekedar cukup untuk menjamin bahwa limbah itu tidak akan menimbulkan bahaya kesehatan atau menimbulkan gangguan dengan menimbulkan kondisi yang tidak enak kepada pandangan dan penciuman. Dalam beberapa kasus, hal ini

dapat dicapai dengan hanya penyaringan yang diikuti oleh pembuangan setelah pengenceran yang secukupnya. Pembuangan dapat dilaksanakan dengan cara menyalurkan limbah yang telah tersaring secara yang sesuai ke dalam perairan yang besar, meskipun aliran keluaranya harus dipilih dengan seksama dengan memperhatikan arus yang telah berlaku.²²

Menurut pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 56 ayat menjelaskan Pengelolaan limbah:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

²² U.H Mahida, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 147.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Syarat-Syarat Pembuangan Limbah

Meskipun banyak aturan hukum yang mengatur tentang limbah baik undang-undang, peraturan gubernur, peraturan walikota, peraturan daerah, aturan hukum yang memberikan penjelasan secara rinci perihal limbah terutama limbah cair di peternakan babi yang terletak di desa Tanggungan Wirobrajan adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Pada Peraturan tersebut terdapat beberapa langkah atau prosedur dan syarat-syarat yang ditempuh oleh pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair. Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015 tentang izin pembuangan air limbah dijelaskan tata cara untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair langkah yang dilakukan adalah mengajukan permohonan izin. Ada beberapa langkah dan syarat yang ditempuh oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair ini. Dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair langkah yang dilakukan adalah mengajukan permohonan izin. Pengajuan permohonan izin

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan:²³

a. administrasi dan

b. teknis.

Syarat Administrasi:²⁴

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendiri bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Syarat Teknis:²⁵

Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. kajian dampak pemanfaatan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan

²³ Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

²⁴ Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

²⁵ Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energy dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penganggunjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin Evaluasi Administasi:²⁶

- a. setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.
- b. evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap
- c. evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.
- d. hasil akhir evaluasi administasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator.
- e. petugas evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- f. apabila persyaratan administasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.
- g. jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator. Setelah mendapatkan izin tersebut adapun aturan yang berisikan larangan dan kewajiban terhadap izin pembuangan limbah cair dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dijelaskan bahwa:²⁷

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang:²⁸

- a. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari Kepala Badan;

²⁶ Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

²⁷ Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Pembuangan Air Limbah

²⁸ Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015

- b. melakukan pengenceran air limbah;
- c. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan pembuangan air limbah ke dalam air atau sumber air dengan mutu air yang melebihi Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan; dan
- e. membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

Setiap penanggung jawab wajib:²⁹

- a. memiliki saluran pembuangan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar area kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian;
- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai pembuangan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan air limbah, hasil uji kualitas air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Kepala Badan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas air limbah yang sebenarnya dibuang.

²⁹ Pasal 20 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015

5. Izin Pembuangan Limbah Ke Sungai

Izin pembuangan air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 yang menyatakan: “Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati/walikota. “Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.³⁰

Pasal 18 Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah menjelaskan bahwa:³¹

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai izin pembuangan air limbah tidak segera mengajukan permohonan izin terkait maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang permohonan izinnya belum memenuhi syarat dan tidak segera melengkapi/memenuhi persyaratan yang diperlukan maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan izin tetapi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam izin yang bersangkutan maka dapat dikenakan

³⁰ PP No. 82 Tahun 2001, Pasal 38 ayat (2).

³¹ Pasal 18 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 .

sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.

Tata cara pemrosesan mengenai permohonan izin dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 yaitu:³²

- (1) Setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.
- (2) Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap.
- (3) Evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.
- (4) Hasil akhir evaluasi administrasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator.
- (5) Petugas evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Apabila persyaratan administrasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap, dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.
- (7) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator.

Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan mengenai tata cara penetapan izin:³³

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Pemanfaatan Air Limbah diterbitkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak hasil akhir dari kegiatan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7);
- (2) Bentuk dan isi keputusan izin pembuangan air limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

³² Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

³³ Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

- (3) Bentuk dan isi keputusan penolakan izin pembuangan air limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

Masa berlaku mengenai izin diatur pada Pasal 11 mengenai masa berlaku izin:³⁴

“Izin pembuangan air limbah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.”

Masa berakhirnya izin dijelaskan dan diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 tentang berakhirnya izin:

- 1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a) masa berlaku izin berakhir;
 - b) izin dicabut; dan
 - c) pembatalan izin.
- 2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila :
 - a) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
 - b) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; atau
 - c) usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.
- 3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :

³⁴ Pasal 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

- a) ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau
- b) tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dicabut atau dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Pembatalan Izin Pembuangan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

Implikasi hukum terkait izin diatur dan dijelaskan pada pasal 17

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 yaitu:³⁵

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.

³⁵ Pasal 17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

- (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila Pembuangan air limbah membahayakan keselamatan jiwa.
- (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

B. Penegakan Hukum Pembuangan Limbah

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan dengan hukum pidana saja.

Handhaving menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.³⁶

Penegakan hukum lingkungan merupakan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan

³⁶ Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm.

memaksa subyek hukum yang menjadi sarana mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan tata usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan peraturan perundang-undangan lingkungan.³⁷

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.³⁸

³⁷ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, 2006, Jakarta, hlm. 199.

³⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1996, Surabaya, hlm. 190.

Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusak lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Oleh karena itu, sarana administratif dapat dibersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep "*Pollition Preventtion Pays*" dalam proses produksinya.

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Penindakan represif oleh pengusaha terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

2. Pengawasan terhadap Pembuangan Limbah

Masalah-masalah lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif berupa ancaman terhadap kesehatan manusia, kerugian ekologis dan kerugian ekonomi. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan timbulnya masalah-masalah lingkungan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi yang amat penting karena salah satu bidang hukum lingkungan, yaitu hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Jika berdasarkan fungsi pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum lingkungan administrasi, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi hukum administrasi terhadap si pelanggar. Oleh sebab itu, pada bagian ini lebih dahulu

dibahas dan pada poin 2 akan dibahas jenis-jenis sanksi hukum administrasi.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah menjelaskan bahwa pengawasan sebagaimana disebut dan dijelaskan pada Pasal 21 yaitu:

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Selain pada Peraturan Bupati Bantul pengawasan juga diatur pada Pasal 179-180 Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015:³⁹

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; dan
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

³⁹ Pasal 179-180 Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015

- a. Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup; dan/atau
- b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b berwenang :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

3. Sanksi Administratif terhadap Pembuangan Limbah

Salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting adalah penjatuaan sanksi administrasi. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang diambil pejabat tata usaha Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditunjukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah:⁴⁰

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*)
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*)
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van eeninrichting*)
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*)
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan, penutupan, dan uang paksa.

⁴⁰ Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan*, PT. Refika Aditama, 2008, Bandung, hlm. 117.

Sanksi pencabutan izin dijadikan alternatif terakhir guna mendorong penataan ("encourage compliance") terhadap persyaratan perizinan ataupun peraturan perundang-undangan setelah melalui tahapan pengenaan denda dan sanksi pidana. Sanksi "denda administrasi" maupun "denda pidana" merupakan bentuk sanksi yang populer diterapkan.

Menurut Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada:⁴¹

Pasal 190

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 148, Pasal 150 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 157 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan hal mengenai sanksi pada Pasal 22:⁴²

⁴¹ Pasal 190 Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Pasal 22 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah.

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

Hal-hal mengenai sanksi juga diatur dan dijelaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 76-83:⁴³

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁴³ Undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. Pembuangan Limbah dalam Perspektif Islam

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan merupakan dukungan terhadap

kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan.

Pengelolaan lingkungan adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang di bebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri. Menyadari manusia dicipta dan dibangun dari komponen-komponen tanah dan oleh karena itu manusiapun bertanggung jawab sebagai pembangun, pemelihara dan pemakmur tanah. Karena pembangunan itu sendiri adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan menjangkau menjangkau semua segi lingkungan hidup, oleh karenanya harus dipilih prioritas pembangunan yang secara strategi mampu menjangkau sebanyak mungkin segi kehidupan.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman mengenai lingkungan hidup dalam Qur'an pada surat Al Rum 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Pada Q.S. Ar Rum ayat 41 menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, (yang berlebihan) sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempelajari sejarah sebelumnya bahwa banyak manusia yang menjadi sengsara akibat mereka tidak mau lagi menghiraukan seruan Allah SWT, bahkan mereka kebanyakan berbuat musyrik dan kufur kepada Tuhannya.

Dalam perspektif Islam manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah SWT menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.⁴⁴

Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Landasan syar'i pada ketentuan hukum dapat diambil dari berbagai ayat atau hadis yang menerangkan tujuan syara itu sendiri, yaitu jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (menarik maslahat dan menolak kerusakan). Rasulullah SAW Menyatakan "*La dharara wa la dhirara*" "*tidaklah bahaya dan membahayakan*" (HR Ahmad dan Ibn Majah).⁴⁵

Selain ketentuan dalam Surah Ar-Rum tersebut, dijumpai pula ketentuan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi: "*dan janganlah*

⁴⁴ Muhammad Idrus, *Islam dan Etika Lingkungan*, <https://mohidrus.wordpress.com/>

⁴⁵ KH. M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung, 2011, hlm.30.

*kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*⁴⁶

Melihat pada ketiga firman Allah SWT di atas, maka secara aksioma dapat dikatakan, kerusakan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut. Oleh karena itu firman Allah (pencipta alam semesta) telah menyebutkan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi. Dengan demikian akibat tidak adanya pengelolaan limbah tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B-3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah sampai dengan penimbunan akhir yang dilakukan oleh pengolah limbah B-3 dapat diawasi. Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengelolaan Limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengelolaan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang pengelolaan limbah B3 yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.⁴⁷

D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam

Para penegak hukum dalam menjalankan ilmu hukum harus amanah.

Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari

⁴⁶ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta, GrafindoKhazanah Ilmu.

⁴⁷ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 11.

Allah yang harus dipertanggung jawabkan diakherat kelak. Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam), antara lain terlihat dalam Al-Qur'an :An-Nisaa':58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan professional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.

Amanah yang ada di pundak manusia ada tiga. Pertama, antara manusia dan Tuhan. Artinya, memelihara hukum dan batas-batas ilahi sendiri merupakan amanah yang ada di pundak manusia. Kedua, antara manusia dengan manusia. Seseorang yang diberikan amanah harus mengembalikannya kepada sang pemilik tanpa ditambah dan dikurangi. Ketiga, amanah yang ada pada diri manusia itu sendiri seperti usia, kekuasaan, kemampuan jasmani dan

mental. Dari sisi agama, semua itu adalah amanah Tuhan yang ada di tangan kita. Bahkan kita manusia bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya mengemban amanah. Anggota badan kita harus dimanfaatkan dengan baik di jalan keridhaan Tuhan.

Dari ayat tadi terdapat lima pelajaran yang dapat dipetik:

1. Setiap amanah memiliki pemiliknya yang harus diserahkan kepadanya. Penyerahan amanah sosial seperti pemerintahan dan pengadilan kepada orang-orang yang bukan ahlinya adalah tidak sejalan dengan iman.
2. Amanah harus diserahkan kepada pemiliknya, baik ia itu Kafir ataupun Musyrik. Dalam menunaikan amanah kemukminan si pemilik tidaklah disyaratkan.
3. Bukan hanya hakim yang harus adil, tapi semua orang mukmin haruslah memelihara keadilan dalam segala bentuk penanganan masalah keluarga dan sosial.
4. Dalam memelihara amanah dan menjaga keadilan, haruslah kita tahu bahwa Tuhan sebagai pengawas. Karena Dia Maha Mendengar dan Melihat.

5. Manusia memerlukan nasehat dan penasehat yang terbaik adalah Tuhan yang Maha Esa.⁴⁸

Ada konsep-konsep hukum Islam yang dapat diterapkan baik dalam pembaharuan legal substance, legal structure ataupun dalam legal culture. Konsep Hukum Islam yang disampaikan ini hanya sebagai sampel. Artinya masih banyak konsep hukum Islam yang dapat diadopsi dan digunakan sebagai alternatif dalam Pembaharuan Hukum Nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam itu antara lain : Shiddiq, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini penegak hukum dalam melaksanakan tugas mendapatkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syari'at Islam sehingga mereka menghindarkan diri dari perolehan rizki yang tang tidak halal atau dengan cara korupsi. Dengan sifat shidiq ini dalam sanubari para penegak hukum baik hakim, jaksa ataupun polisi serta pengacara akan selalu mendapatkan nafkah yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Tabligh, secara berkesinambungan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Juga menjelaskan mengapa suatu tindak pidana korupsi

⁴⁸ H.A.A Dahlan, M.Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, hlm 145.

dilarang dan diharamkan oleh Islam. Sehingga masyarakat paham tentang alasan mengapa hukum Islam membolehkan atau melarang suatu tindak pidana tersebut. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat amanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. Sehingga mereka berpegang pada suatu keyakinan bahwa tugasnya kelak dipertanggung jawabkan kepada tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mereka akan menghindarkan perbuatan tercela dalam tugasnya seperti menerima suap, tidak adil serta tidak jujur. Fathanah, Termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah). Didalam hukum Islam sifat fathanah sifat yang sangat penting didalam mengemban tugas. Tentunya sifat fathanah sangat diperlukan bagi penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya. Tanpa memiliki sifat ini sulitlah para penegak hukum akan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ini menyiratkan pada penguasa didalam merekrut para calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang cerdas santun dan penuh dengan tanggung jawab. Adhalah adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh penegak hukum. Karena hanya dengan prinsip adhalah para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim. Dengan prinsip adhalah maka keadilan tercapai, yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapa pun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti

tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana. Tidak merugikan semua pihak, tidak mengecewakan orang yang diadili dan akhirnya menimbulkan kesadaran untuk memperbaiki perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Anti Raasyi (penyuap) dan Murtasyi (penerima suap). Jika prinsip anti suap dan menerima suap ini dipegang teguh oleh para penegak hukum tentulah kasus korupsi di Indonesia ini akan sangat berkurang. Karena kasus-kasus korupsi banyak juga yang diakibatkan oleh menjamurnya proses suap menyuap ini. Rasulullah saw telah menegaskan bahwa laknat Allah akan diberikan pada penyuap dan yang menerima suap (Alhadist).⁴⁹

⁴⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir*, cet. III, 1975, hlm. 219.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL

A. Deskripsi Kasus Peternakan Babi di Desa Tanggungan Kabupaten

Bantul

Sejak tahun 1993 peternakan babi yang berada di sekitaran sungai Widuri Kabupaten Bantul telah ada dan berdiri. Sejak tahun 1993 itulah banyak warga sekitaran sungai Widuri tepatnya di Desa Tanggungan Kabupaten Bantul melakukan usaha peternakan babi. Keberadaan peternakan babi disekitaran sungai Widuri juga didorong dengan adanya kelompok ternak babi yang sudah berjalan sekitar 20 tahunan yang berada pada dilingkungan setempat. Anggota peternak babi terdiri dari orangtua hingga anak muda. Para anggota peternak babi setempat selain memiliki peternakan babi para peternak tersebut memiliki ternak dan usaha lain. Usaha lain seperti halnya ternak sapi dan usaha pembuatan tahu. Hal tersebut dilakukan oleh para anggota peternakan babi guna untuk mengais rejeki, menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari guna terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Paijan, Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul Yogyakarta, pada tanggal 20 Maret 2019

B. Penyelesaian Kasus Penegakan Hukum terhadap Pembuangan

Kotoran Babi ke Sungai Widuri Kabupaten Bantul

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada kita pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.⁵¹

Salah satu tahap dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah sebagai bentuk terciptanya kesadaran masyarakat akan adanya peraturan daerah mengenai lingkungan yang berlaku dikehidupan. Agar selalu tercipta lingkungan yang bersih dan jauh dari pencemaran yang di ciptakan oleh manusia kepada lingkungan.

Di sekitaran sungai Widuri yang terletak di Desa Tanggungan Kabupaten Bantul seiring berjalannya waktu semakin banyak terdapat peternakan babi. Peternakan babi tersebut menjadikan desa Tanggungan

⁵¹ Hamzah Andi, *Penegakan... Op.Cit.*, hlm. 49-51

Kabupaten Bantul terkenal karena adanya peternakan babi tersebut. Namun, banyaknya usaha peternakan babi di sekitaran sungai Widuri tersebut menimbulkan permasalahan yaitu permasalahan tentang izin pembuangan limbah tersebut. Pada kenyataannya, pelaku usaha peternakan yang tidak memiliki izin pembuangan limbah ini sudah bukan hal yang asing lagi. Pembuangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha peternakan babi dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang di atur pada Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Kebanyakan para pelaku usaha peternakan babi tersebut membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan limbah sebelumnya. Sebagaimana halnya limbah air tersebut dapat mencemari sungai Widuri yang berada di Desa Tanggungan di karenakan limbah tersebut mengandung bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan dampak buruk baik terhadap kesehatan ataupun lingkungan sekitar. Didalam Peraturan Bupati Bantul No. 15 tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah pada Pasal 3 ayat dijelaskan bahwa:⁵²

⁵² Lihat di Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

(3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum mengenai lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Pencemaran yang dilakukan oleh manusia atau suatu usaha akan di kenakan sanksi yang berlaku berupa pemberhentian usaha dan denda bagi yang melanggar. Hal tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pelanggar pencemaran lingkungan hidup.

Bapak Ikhsan selaku staff dibidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pembuangan limbah apa saja

yang dihasilkan dari kegiatan usaha sebaiknya memiliki izin pembuangan limbah atau IPAL dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari limbah peternakan babi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air di Sungai Widuri. Sebab, selama ini semua pelaku usaha peternakan babi tersebut membuang limbah kotoran peternakannya langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah sebelumnya. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan orang yang ada disekitarnya.⁵³

Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup akan dilaksanakan ke lapangan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada pejabat pengawas lingkungan hidup. Setelah di tampung aduan masyarakat dan dirundingkan oleh badan lingkungan hidup, pihak badan lingkungan hidup melakukan kroscek langsung ke lingkungan yang terjadi pencemaran. Setelah dilakukannya kroscek terhadap pencemaran lingkungan tersebut, pihak badan lingkungan hidup memberikan saran masukan terhadap pelaku penyimpangan pencemaran.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Bapak Ikhsan, Staff di bidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup, pada tanggal 13 Mei 2019.

⁵⁴*Ibid*

Pemberian saran masukan dilakukan oleh badan lingkungan hidup guna untuk dilakukannya perbaikan oleh pemilik ternak babi agar tidak membuang kotoran babinya ke sungai. Apabila pelaku tetap melakukan pencemaran pihak badan lingkungan hidup melakukan pengawasan dan himbauan kepada pelaku penyimpangan pencemaran dengan terjun langsung ke lapangan dengan mengajak pihak yang bersangkutan seperti pekerjaan umum, dinas peternakan dan dinas pertanian.⁵⁵

Dinas-dinas diterjunkan langsung bersama badan lingkungan hidup agar dapat memberikan arahan kepada para pelaku penyimpangan pencemaran lingkungan. Dengan memberikan arahan langsung kepada subyeknya pihak pejabat pengawas lingkungan hidup berharap para pelaku penyimpangan pencemaran lingkungan dapat merubah pola pikirnya dalam memanfaatkan lingkungan sekitar.⁵⁶

Peternakan babi yang berada di sekitaran sungai Widuri Kota Yogyakarta telah ada sejak tahun 1993. Keberadaan peternakan babi disekitaran sungai Widuri juga didorong dengan adanya kelompok

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Agi, Staff di bidang III Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019.

⁵⁶ *Ibid*

ternak babi yang berada dilingkungan setempat. Rata-rata para peternak babi tersebut telah menjalankan ternaknya selama 20 tahun an.

Para anggota peternak babi setempat selain memiliki peternakan babi para peternak tersebut memiliki ternak dan usaha lain. Usaha lain seperti halnya ternak sapi dan usaha pembuatan tahu.

Dari hasil usaha pembuatan tahu tersebut menghasilkan limbah padat berupa limbah ampas tahu. Sehingga dari limbah tahu tersebut dapat dijadikan pakan oleh peternak babi yang diberikan oleh peternak pada jam-jam tertentu.⁵⁷ Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore yaitu pagi pada jam 7 pagi dan sore pada jam 4 sore.

Menurut ketua anggota didalam kelompok peternakan babi tersebut mengaku tidak melakukan proses pengolahan limbah. Ketua anggota kelompok peternakan babi menjelaskan bahwa limbah kotoran babi yang berada di kandang langsung di siram menggunakan air kran yang dialirkan menggunakan selang dan langsung di salurkan ke arah sungai Widuri Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Min Arifin, Anggota kelompok peternakan babi, pada tanggal 20 maret 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Much Bachtiar, Anggota kelompok peternakan babi, pada tanggal 20 Maret 2019.

Pihak anggota kelompok peternakan babi juga mengaku bahwa tidak mengerti dengan adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota dan bupati yang mengharuskan melakukan ijin kepada walikota dan bupati apabila akan membuang limbahnya kesungai. Dan anggota tersebut juga tidak mengetahui mengenai tentang adanya peraturan daerah yang menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁹

Para anggota kelompok menjelaskan bahwa dirinya tidak mengerti dengan adanya peraturan daerah mengenai lingkungan hidup. Anggota peternak babi tersebut mengaku belum pernah adanya sosialisasi yang menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan daerah yang berlaku di kabupaten Bantul kota Yogyakarta.

Didalam melakukan kegiatan usaha peternakan babi, pihak-pihak yang berasal dari anggota kelompok peternakan babi tersebut telah mendapatkan izin usaha dari pihak RT setempat. Kegiatan usaha yang telah berlangsung lama tersebut telah di izinkan juga oleh perangkat desa setempat. Kegiatan usaha tersebut mendapatkan izin

⁵⁹ *Ibid*

usaha karena merupakan kegiatan ekonomi masyarakat setempat dan sudah dilakukan lama kegiatan usaha tersebut.⁶⁰

Kegiatan usaha berupa peternakan babi di sungai widuri merupakan kegiatan usaha yang dilakukan secara turun temurun. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua orangtua lalu diteruskan kepada anaknya agar pemasukan ekonomi masyarakat tetap ada. Karena untuk sebagian warga sekitaran sungai Widuri, kegiatan usaha ternak babi merupakan sumber perekonomian pokok mereka. Mendapatkan upah atau uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah untuk anaknya.⁶¹

Bapak Paijan selaku ketua rt desa setempat berharap bahwa pihak pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan sosialisasi berupa pengertian dan arahan kepada para peternak babi di sekitaran sungai Widuri. Hal tersebut dilakukan guna untuk memberikan pengertian ke peternakan babi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dan dari sosialisasi tersebut di harapkan oleh bapak Paijan selaku ketua rt untuk menjadikan peternakan babi menjadi sadar akan lingkungan sekitar.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Paijan, Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul Yogyakarta, pada tanggal 20 Maret 2019.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Wawancara dengan Bapak Paijan, Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul Yogyakarta, pada tanggal 15 Maret 2019.

C. Analisis Kasus

Pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang dilakukan dari aktivitas usaha manusia. Dengan adanya perusakan atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka kegiatan penegakan hukum harus dilakukan.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam melakukan penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan bagian dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang meliputi bidang hukum administrasi Negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pemanfaatan, pengendalian, perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup telah melakukan kunjungan langsung di lokasi peternakan tersebut. Pihak Badan Lingkungan Hidup datang berkunjung dengan memberikan peringatan dan pengertian kepada peternak babi mengenai pembuangan limbahnya, agar para peternak dapat membuang limbahnya dengan tata cara pengolahan limbah yang benar dan sesuai. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, seperti halnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha peternakan babi. Para pelaku usaha peternakan babi tersebut membuang limbahnya langsung ke sungai Widuri yang berada di desa Tanggungan Wirobrajan kabupaten Bantul. Yang mana sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengairi kolam ikan dan sawah. Sehingga banyak warga yang mengeluhkan pembuangan limbah kotoran babi tersebut, karena limbah bercampur dengai air sungai yang meracuni ikan. Pencemaran yang dilakukan oleh peternak

tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, yang mana:⁶³

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka dibutuhkan pengelolaan limbah yang baik dan benar, pengelolaan limbah diatur dalam Pasal 59 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah, yang dilakukan dengan:⁶⁴

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

⁶³ Lihat Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 Pasal 19.

⁶⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan peternakan babi di desa Tanggungan Kabupaten Bantul telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku. Maka pihak dari peternakan babi tersebut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar karena limbah peternakan babi tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:⁶⁵

- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air
- b. pembersihan unsur pencemar
- c. remediasi; dan

⁶⁵ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari adanya kasus yang sedang ada, dalam melakukan tindakan tegas Badan Lingkungan Hidup masih susah melakukan penertiban pada pelaku usaha peternakan babi untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas. Seharusnya, pihak Badan Lingkungan Hidup beserta jajarannya memberikan sanksi yang sesuai yang tercantum pada Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 pada pasal 190 yang berbunyi:⁶⁶

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 148, Pasal 150 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 157 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.

Hal-hal yang bersangkutan mengenai sanksi selain diatur pada Peraturan Daerah Bantul No 12 tahun 2015 juga diatur dan dijelaskan pada pasal 76, 77, dan pasal 78 pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, berikut penjelasan mengenai sanksi:⁶⁷

⁶⁶ Pasal 190 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015

⁶⁷ Undang-undang No. 32 tahun 2009

Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Dari kasus peternakan babi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah kabupaten Bantul yaitu Badan Lingkungan Hidup telah melakukan tindakan dengan mendatangi langsung peternakan babi guna untuk memberikan teguran lisan dan menjelaskan tata cara pembuangan limbah babi dengan cara pengolahan yang tepat. Hasil

penelitian menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten Bantul telah melakukan tugasnya dengan mendatangi langsung lokasi yang bermasalah dengan memberikan teguran lisan, akan tetapi seharusnya pemerintah daerah kabupaten Bantul yaitu Badan Lingkungan Hidup melakukan tindakan yang lebih tegas dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan pasal 76 ayat (2) pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu dengan memberikan paksaan pemerintahan yaitu tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena alasan belum tersedianya lahan kosong yang akan digunakan untuk memindahkan peternakan babi tersebut.

D. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Badan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Widuri Kabupaten Bantul

Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan segala keseimbangan yang ada didalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi. Hukum terkait Lingkungan Hidup menjadi instrumen yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup.

Dalam melakukan pelaksanaan suatu peraturan daerah pasti pihak yang berwenang mendapati faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup dalam memberikan arahan dan pengertian mengenai lingkungan hidup. Ada beberapa penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup dalam memberikan arahan dan pengertian mengenai lingkungan hidup.

Hal-hal yang menjadikan penghambat bagi badan lingkungan hidup menanggulangi pencemaran pertama adalah sebagian dari mereka yang mendirikan usaha tidak memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan syarat utama dalam mendirikan usaha dan melaksanakan kegiatan usaha. Setiap pemilik usaha wajib mendaftarkan usahanya agar mendapatkan izin usaha. Kegunaan dari izin usaha juga merupakan

sebagai alat pengesahan yang di berikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan.⁶⁸

Faktor penghambat yang kedua yang di hadapi badan lingkungan hidup merupakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan. Badan lingkungan hidup kabupaten Bantul mengaku bahwa masih kurangnya dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha didaerah-daerah desa.⁶⁹

Menurut Bapak Agi selaku staff di bidang III badan lingkungan hidup, nomor tiga dari faktor penghambat yang dirasakan oleh badan lingkungan hidup ialah budaya hukum yang masih buruk. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengerti pengelolaan lingkungan hidup berupa pengelolaan limbah dan kotorannya. Banyak diantara pelaku usaha yang tidak memikirkan jangka panjang mengenai lingkungan hidup.⁷⁰

Faktor pengahambat ke empat yang menjadi penghambat bagi badan lingkungan hidup yaitu sarana atau fasilitas yang belum mendukung penegakan hukum. Masih banyak sarana atau fasilitas yang belum mendukung menyebabkan badan lingkungan hidup belum bisa

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ikhsan, Staff di bidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Agi, Staff di bidang III Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019

⁷⁰ *Ibid*

melakukan kegiatan mengenai hal lingkungan hidup hingga ke desa-desa.⁷¹

Selain faktor penghambat tersebut pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup juga mengalami faktor penghambat lainnya dalam menanggulangi pencemaran yaitu tidak adanya ijin pembuangan limbah yang dimiliki pelaku usaha. Setiap pelaku usaha atau pemilik usaha wajib memiliki ijin pembuangan limbah ke sungai yang dikeluarkan dan disahkan oleh bupati Bantul.⁷²

Perijinan pembuangan air limbah merupakan upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum atau sumber air. Tujuannya adalah agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.⁷³

Pegurusan mengenai ijin pembuangan limbah dapat dilakukan berupa melakukan pendaftaran kepada badan lingkungan hidup sesuai dengan syarat yang berlaku. Pengurusan ijin tersebut dilakukan agar pihaknya mendapatkan ijin yang disahkan oleh pemerintah daerah yaitu walikota atau gubernur.⁷⁴

⁷¹ *Ibid*

⁷² Wawancara dengan Bapak Ikhsan, Staff di bidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

Pihak badan lingkungan hidup menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan menanggulangi pencemaran lingkungan karena tidak terpenuhinya ijin yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha tersebut. Selain mengenai ijin yang tidak terpenuhi, terdapat hal-hal lain yang menjadi penghambat. Hal tersebut menyebabkan pihak badan lingkungan hidup tidak dapat melakukan penertiban pada pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.⁷⁵



⁷⁵ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan penertiban pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berpegang teguh pada peraturan daerah yang berlaku. Badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah akan dilakukan oleh badan lingkungan hidup dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan oleh badan lingkungan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada badan lingkungan hidup. Setelah di tampung aduan masyarakat dan dirundingkan oleh badan lingkungan hidup, pihak badan lingkungan hidup melakukan kroscek langsung ke lingkungan yang terjadi pencemaran. Setelah dilakukannya kroscek terhadap pencemaran lingkungan tersebut, pihak badan lingkungan hidup memberikan saran masukan terhadap pelaku

penyimpangan pencemaran. Dalam melaksanakan kegiatan penertiban pencemaran lingkungan badan lingkungan bergerak dengan dinas-dinas terkait, yaitu dinas peternakan, dinas pertanian, dan pekerjaan umum.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh badan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi adalah banyak dari mereka yang mendirikan usaha tidak memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan syarat utama dalam mendirikan usaha dan melaksanakan kegiatan usaha. Setiap pemilik usaha wajib mendaftarkan usahanya agar mendapatkan izin usaha. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan menjadikan faktor penghambat dalam pemberian informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran mengenai kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penghambat, karena masih banyak warga atau pelaku usaha yang menganggap sepele mengenai kebersihan lingkungan sekitar. Sarana atau fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup. Selain itu tidak adanya izin pembuangan limbah yang dimiliki oleh pelaku usaha. Hal tersebut menyebabkan badan lingkungan hidup tidak dapat melakukan karena tidak terpenuhinya izin yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan penegakan hukum badan lingkungan hidup lebih tegas dalam menertibkan pelanggaran lingkungan hidup.
2. Agar aturan lebih ditegakkan dengan menggunakan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku.
3. Agar badan lingkungan hidup dapat melakukan kegiatan sosialisasi hingga ke desa-desa. Hal tersebut dilakukan agar warga dan pelaku usaha mengerti mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mengerti peraturan yang berlaku.
4. Agar peternak babi lebih menjaga kualitas ternaknya dengan menjaga lingkungannya dan tidak pencemaran lingkungan sudah berlangsung lama tersebut.
5. Warga dan pelaku usaha berupa ternak babi lebih *melek* atau paham terhadap pentingnya lingkungan sehat yang tidak tercemar oleh limbah cair maupun padat.
6. Perlunya sarana prasarana atau fasilitas yang lebih mendukung dalam melakukan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 1983, Bandung.
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975.
- Apriliani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, 1976, Jakarta.
- Bahri Syaiful, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, 2012, Bandung.
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, 1981, Bandung.
- Darmono, *Logam dalam sistem Biologi Makhluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, 1995, Jakarta.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan*, PT. Refika Aditama, 2008, Bandung.
- H.A.A Dahlan, M.Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gajah Mada University Press, 1990, Yogyakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, 1995, Bandung.
- Ginting Pradana, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Yrama Widya, 2014, Yogyakarta.
- KH. M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung, 2011, hlm.30.
- Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ke7. Gajah Mada University Press, 2001, Jogjakarta.

Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta, GrafindoKhazanah Ilmu.

Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum, dan Studi Kasus Hukum), Fakultas Hukum, 2008.

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, 2006, Jakarta.

R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, 1978, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1996, Surabaya.

Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia*, Pro Justitia, CV. Rajawali, 1999, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press, 1991, Surabaya.

Suparto Wijoyo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Makalah, 1999, Jakarta.

Suparto Wijoyo. *Karakteristik Hukum Acara Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Edisi Kedua. Airlangga University Press, 2005, Surabaya.

Taufik Mohammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, 2011, Jakarta.

Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, 1995, Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015.

Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1273 / S1 / 2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Nomor : 142/Dek/70/SR/Div.URT/TU/HV/2019
Tanggal : 03 Mei 2019
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : ROSSA DESTRIANA
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3404075812950002
- 3 No. Telp/ HP : 082134585452

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN KOTORAN BABI DI SUNGAI WIDURI KOTA YOGYAKARTA
- b. Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
- c. Waktu : 07 Mei 2019 s/d 07 Nopember 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 07 Mei 2019

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan, Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



embusan disampaikan kepada Yth.
Bupati Bantul (sebagai laporan)

Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 42/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2019
Hal : Ijin Penelitian

3 Mei 2019 M
28 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rossa Desriana
No. Mahasiswa : 14410131
Program Studi : Hukum
Alamat : Jln. Delima 43 Leles Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082134585452
Dosen Pembimbing : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Kotoran Babi di Sungai Widuri Kota Yogyakarta".


Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Drs. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIP. 904100102



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa.158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 147/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2019
Hal : Ijin Penelitian

3 Mei 2019 M
28 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rossa Destriana
No. Mahasiswa : 14410131
Program Studi : Hukum
Alamat : Jln. Delima 43 Leles Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082134585452
Dosen Pembimbing : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Perdagangan Hukum Terhadap Pembuangan Kotoran Babi di Sungai Widuri Kota Yogyakarta".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 89/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/III/2019
Hal : Ijin Penelitian

12 Maret 2019 M
05 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. Kelompok Peternak Babi di Sungai Widuri Tanggungan
Wirobrajan Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rossa Destriana
No. Mahasiswa : 14410131
Program Studi : Hukum
Alamat : Jln. Delima 43 Leles Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082134585452
Dosen Pembimbing : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Kotoran Babi Sungai Widuri Kota Yogyakarta".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Kelompok Peternak Babi di Sungai Widuri Tanggungan Wirobrajan Yogyakarta.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan.

Abdul Jamil, S.H., M.H.
N.P.K. 904100102